

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian bank tersebut, bank memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kedudukan yang sangat strategis yaitu dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional. Di Indonesia terdapat 2 sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah. Bank syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah” (Sudarsono, 2004:27). Dengan demikian dalam prinsipnya bank syariah mengacu dalam ketentuan-ketentuan Al Quran dan Al Hadits. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai imbalan jasa baik pada produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana melainkan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Keberadaan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Krisis moneter pada tahun 1997 yang mengakibatkan goncangnya sebagian besar bank konvensional karena bank membayar bunga simpanan nasabah lebih tinggi daripada bunga kredit yang diterima debitur. Namun bank syariah tetap bertahan karena beroperasi tidak berdasarkan bunga melainkan bagi hasil. Kejadian tersebut membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Walaupun pada waktu itu hanya terdapat satu perbankan syariah. Hal tersebut membuat bank syariah tetap bertahan di Indonesia dan terus berkembang. Terlebih setelah diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Hingga Oktober 2014, berdasarkan publikasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat jumlah perbankan syariah telah mencapai 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta kantor jaringan sebanyak 2.950. Peningkatan tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin baik.

Tujuan perbankan syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendukung sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar lalu lintas pembayaran. “Mengingat begitu pentingnya peran perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien” (Damayanti, 2013:86). Selain itu adanya persaingan yang ketat antar bank menuntut bank untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan bank tersebut dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Adanya kinerja yang baik maka bank syariah dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik pula. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi bank yang harus diperhatikan, karena dalam bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Oleh karena itu bank harus senantiasa meningkatkan kinerjanya untuk mempertahankan posisi dan kepercayaan masyarakat selaku pemegang kunci kesuksesan bank dengan dana yang dipercayakan kepada bank serta penyaluran pembiayaan dalam rangka menggerakkan usaha dan memperlancar roda perekonomian. Kinerja dalam suatu bank terdiri dari kinerja finansial dan kinerja non finansial. Menurut Wibisono (2006:92), “variabel kinerja finansial terdiri dari aspek profitabilitas, likuiditas, aset, dan pertumbuhan bisnis”. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentunya bank syariah berusaha untuk senantiasa meningkatkan kinerja finansial. Salah satu penilaian kinerja finansial bank yaitu dengan melihat profitabilitas. Menurut Hasibuan (2009:100) profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase. Sehingga semakin tinggi profitabilitas

suatu bank maka bank memperoleh laba yang tinggi pula, begitu pula sebaliknya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas seperti yang diungkapkan Abuzar (2013), “...banks' profitability as measured by return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net financing margin (MARG)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas bank. Alasan tersebut dikemukakan oleh Dendawijaya (2009:119) yaitu: “Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat”. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Jahan (2012), yaitu “ROA is regarded as the best and widely used indicator of earnings and profitability supplemented by Return on Equity (ROE) and Return on Deposits (ROD)”.

Menurut Rivai dkk (2013:480) ROA adalah “rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan”. Kemudian Dendawijaya (2009:118) mengungkapkan bahwa, “Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset”. Profitabilitas yang tinggi menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh setiap bank agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya termasuk pada usaha perbankan syariah dalam Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Rivai dkk, 2013:509). Bank Indonesia (BI) menetapkan peraturan untuk batas tingkat ROA sebesar 1,50% pada bank sebagai acuan penilaian tingkat kesehatan bank tersebut.

Berikut ini adalah data mengenai profitabilitas yang diukur dengan ROA pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Return on Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia**  
**Tahun 2010-2014**

No	Nama Bank Umum Syariah	ROA					Rata-rata ROA setiap Bank	Standar Minimal BI
		2010	2011	2012	2013	2014		
Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa								1,50 %
1	BNI Syariah	0,61%	1,29%	1,48%	1,37%	1,27%	1,20%	
2	Bank Muamalat Indonesia	1,36%	1,52%	1,54%	0,50%	0,17%	1,02%	
3	Bank Syariah Mandiri	2,21%	1,95%	2,25%	1,53%	0,17%	1,62%	
4	Bank Syariah Mega Indonesia	1,90%	1,58%	3,81%	2,33%	0,29%	1,98%	
Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa								
1	Bank BCA Syariah	1,13%	0,90%	0,80%	1,01%	0,76%	0,92%	
2	Bank BRI Syariah	0,35%	0,20%	1,19%	1,15%	0,08%	0,59%	
3	Bank Jabar Banten Syariah	0,72%	1,23%	-0,59%	0,91%	0,72%	0,60%	
4	Bank Panin Syariah	-2,53%	1,75%	3,48%	1,03%	1,99%	1,14%	
5	Bank Syariah Bukopin	0,74%	0,52%	0,55%	0,69%	0,27%	0,55%	
6	Bank Victoria Syariah	1,09%	6,93%	1,43%	0,50%	-1,87%	1,62%	
Campuran								
1	Bank Maybank Syariah Indonesia	4,48%	3,57%	2,88%	2,87%	3,61%	3,48%	

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014 (data diolah).

Dari tabel 1.1 ROA pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2010-2014 cenderung tidak memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan Bank Indonesia, selain itu menunjukkan adanya fluktuasi kecenderungan menurun. ROA yang merupakan salah satu rasio profitabilitas mengukur perbandingan besarnya laba sebelum pajak yang diterima dari setiap aset yang dimiliki. Dengan demikian rendahnya ROA tersebut dapat disebabkan dari rendahnya laba sebelum pajak yang diperoleh bank atau penggunaan aset yang kurang efektif. Beberapa

BUS selama lima tahun berturut-turut menunjukkan ROA yang masih dibawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 1,50% diantaranya: BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Bila diukur dengan rata-rata ROA tahun 2010-2014, ROA pada BUS yang memenuhi standar yang ditetapkan BI sebanyak 4 Bank Umum Syariah yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Victoria Syariah dan Bank Maybank Syariah. Sisanya sebanyak 7 bank menunjukkan nilai rata-rata ROA selama 5 tahun yang masih dibawah standar bank umum syariah diantaranya: BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Syariah Bukopin.

Berdasarkan tabel 1.1, meskipun bank umum syariah sedang berkembang pesat, namun belum sepenuhnya diikuti oleh kinerja keuangan yang salah satunya dilihat dari profitabilitas yang diukur dengan ROA. Adanya ROA pada Bank Umum Syariah yang rendah dan belum mencapai batas minimal sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007 yaitu ROA sebesar 1,50%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Bank Umum Syariah belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia.

Terlebih pada Bank Umum Syariah yang berstatus BUSN Devisa yang tentunya memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting terutama dalam hal melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Seharusnya dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan BI mengingat cakupan transaksinya yang lebih luas hingga ke luar negeri. Begitu juga bank umum syariah lain, khususnya yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Walaupun bank umum syariah terdiri dari berbagai jenis bank yaitu berdasarkan kepemilikannya dan dari segi status bank, namun secara keseluruhan mempunyai kegiatan yang sama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, jasa pelayanan dan kegiatan sosial. Selain itu juga mempunyai peran yang sama dalam menunjang perekonomian dan pemerataan kesejahteraan sosial. Adanya persaingan yang ketat

antara bank syariah dan bank konvensional tentu keadaan tersebut tidak baik bila terus terjadi.

Berdasarkan fenomena rata-rata ROA dari tahun 2010-2014 sebanyak 7 Bank Umum Syariah yang belum memenuhi standar BI, hal tersebut menarik untuk diteliti mengingat begitu pentingnya menjaga profitabilitas sesuai standar yang ditetapkan BI. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah belum dapat dikatakan baik. Bila hal ini dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi Bank Umum Syariah salah satunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Tentunya hal ini tidak baik bagi bank karena kepercayaan dari masyarakat sangat penting dalam menunjang keberlangsungan dan kesuksesan bank. Kasmir (2008:54) mengungkapkan:

Bagi dunia perbankan yang mengelola bisnis kepercayaan, dimana hidupnya sangat tergantung dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Artinya kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi pada salah satu bank, maka dampaknya akan berakhir riwayat bank tersebut apabila tidak berubah pelayanannya.

Bila profitabilitas bank syariah terus menurun atau berada dibawah standar BI maka akan mengganggu aktivitas bank tersebut khususnya dalam menjalankan peran utama bank sebagai lembaga intermediasi. Tentunya hal tersebut tidak baik bila terus dibiarkan, dalam jangka panjang akan berakibat bank tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Almumani (2013) menambahkan, “*A profitable banking sector is better able to withstand negative shocks and contribute to stability of the financial system*”. Selain itu juga, bank yang ROA dibawah standar yang ditetapkan bank indonesia menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi tidak sehat serta tidak mematuhi perintah bank indonesia dan dapat dikenakan sanksi. Hal ini sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 bahwa, “Bank yang melanggar aturan tingkat kesehatan bank akan dikenakan sanksi administratif diantaranya: teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pencatatan pengurus, atau pemegang saham dalam daftar cekal”.

## B. Identifikasi Masalah Penelitian

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan ketentuan Al Quran dan Al Hadits dengan tidak mengandalkan pada bunga melainkan dengan bagi hasil sebagai sumber pendapatan utama atas produk-produknya. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa terutama dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatannya bank syariah selaku badan sosial berfungsi sebagai lembaga pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang bersumber dari masyarakat yang berlebihan dana. Hal tersebut menunjukkan bank syariah menjalankan peranannya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk saling berbagi serta saling menolong.

Seperti halnya bank konvensional, fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adanya masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya bank syariah serta larangan riba dan manfaat sistem bagi hasil, mendorong masyarakat yang berlebihan dana untuk menginvestasikan dananya ke bank syariah dengan orientasi pendapatannya dari bagi hasil. Kemudian dana yang dihimpun dari masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga, oleh bank syariah disalurkan untuk kegiatan yang produktif. Dalam penyalurannya bank syariah menyalurkan dana tersebut pada produk pembiayaan yang meliputi prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip pinjam meminjam (*qardh*). Hal tersebut merupakan ciri khas bank syariah dengan produk pembiayaan yang ditawarkannya. Dalam penyalurannya bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan imbalan. Tentunya pendapatan bank syariah tersebut akan menghasilkan laba yang menunjukkan tingkat profitabilitas bank.

Tingkat profitabilitas bank menunjukkan kinerja keuangan dan kesehatan bank. Dengan demikian, adanya tingkat profitabilitas bank yang rendah mengindikasikan bank dalam kondisi kinerja keuangan yang tidak baik serta

menunjukkan bank dalam kondisi tidak sehat. Pentingnya meningkatkan profitabilitas dengan mengeksplorasi faktor yang mempengaruhinya, menurut Almumani (2013:1), *“The determinants of profitability are well observed and explored, as it is increasingly important to strengthen the foundations of domestic financial system as a way to buildup flexibility for capital flow volatility”*. Muldjono (2002:86) mengungkapkan:

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya yaitu jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan non operasi serta mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas menurut Wasiuzzaman dan Tarmizi (2010:53) yaitu: *“Bank-specific determinants like, capitalization, asset quality, liquidity and operational efficiency were regressed against profitability”*.

Adanya profitabilitas Bank Umum Syariah yang rendah salah satunya dipengaruhi oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Untuk memperoleh tingkat ROA yang tinggi perlu memperhatikan FDR yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank syariah dalam membayar kembali dana pihak ketiga dari masyarakat yang disalurkan pada pembiayaan. Pendapat tersebut didukung oleh Rengasamy (2014:2) *“Financing Deposit Ratio is a useful instrument to determine bank liquidity and by extension, it influences the profitability of the banks”*.

Menurut Swiknyo (2010:148) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah yang dilepaskan untuk pembiayaan. Dengan demikian FDR menunjukkan rasio dana pihak ketiga yang disalurkan dalam pembiayaan. Penyaluran pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari pendapatan dalam bentuk bagi hasil, margin, sewa, dan imbalan. Adanya pengalokasian yang efektif pada dana pihak ketiga untuk pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas bank dari laba yang dihasilkan. Semakin tinggi dana pihak ketiga



yang disalurkan dalam pembiayaan, menunjukkan dana pihak ketiga yang menganggur semakin sedikit dan dari adanya penyaluran pembiayaan tersebut akan menghasilkan pendapatan serta berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Sehingga dapat diindikasikan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini didukung oleh pendapat Suryani (2011:59), yaitu:

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank *Return on Assets* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA).

Selanjutnya menurut Kasmir (2008:95) tujuan dari kegiatan penyaluran dana yang bersumber dari dana pihak ketiga yang termasuk dalam rasio FDR adalah agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Selain itu juga kegiatan tersebut merupakan fungsi utama bank seperti yang tertulis dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu: fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Selain mengatur standar minimal ROA yang harus dicapai BUS, BI juga mengatur standar untuk rasio FDR yaitu sebesar 80% hingga 110%. Jika rasio FDR suatu bank berada dibawah 80% menandakan dana yang dihimpun dari masyarakat tidak disalurkan secara optimal kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bank tersebut tidak menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Begitupun jika rasio FDR suatu bank umum syariah berada diatas 110% itu tidak baik, hal tersebut menandakan total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah melebihi dana yang di himpun dari masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan fenomena rata-rata ROA pada Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2014 sebanyak 7 bank yang belum memenuhi standar Bank Indonesia penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014”**

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Sebagaimana telah diungkapkan dalam latar belakang masalah maka dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.
2. Bagaimana gambaran profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan menyimpulkan tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.
2. Untuk mendeskripsikan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.
3. Untuk memverifikasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan dan dapat dijadikan pengembangan lebih lanjut bagi pihak lain.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi Penulis, dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam pengembangan penelitian mengenai perbankan, khususnya mengenai

pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank.

- b. Bagi Bank, dapat memberi kontribusi untuk membantu pihak bank untuk mengevaluasi kinerja agar dapat lebih baik lagi dimasa yang akan mendatang dan menentukan kebijakan-kebijakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan profitabilitas.